



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 5,2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa hari dan jam kerja bagi pegawai telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan penjatuhan hukuman disiplin telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pendelegasian Wewenang untuk Melakukan Pemeriksaan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Disiplin, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu mengatur kembali peraturan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pendelegasian Wewenang untuk Melakukan Pemeriksaan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan PNS dan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS atau PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS atau PPPK karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB II

DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan PNS

Pasal 2

Setiap PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

- m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- o. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:

1. ikut kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 4

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman PNS

Pasal 5

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PNS terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pelanggaran Disiplin PNS

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin PNS, terdiri atas:
- a. Wali Kota;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat administrator; dan
 - d. pejabat pengawas.
- (2) Wali Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. pimpinan tinggi pratama untuk jenis hukuman:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 7. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 8. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 9. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

- b. administrator ke bawah untuk jenis hukuman:
 - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
 - 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - 4. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 5. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 6. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - c. fungsional untuk jenis hukuman:
 - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama, menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. administrator di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3. pemotongan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pejabat administrator menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), koordinator dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. pengawas di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - c. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - 4. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - 5. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - 6. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pejabat pengawas atau pejabat yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis; dan
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), subkoordinator dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. pelaksana di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. fungsional di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB III

DISIPLIN PPPK

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan PPPK

Pasal 7

Setiap PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan PPPK;

- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

- m. melakukan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai foto kopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 9

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman PPPK

Pasal 10

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin PPPK terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
 - b. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 6 (enam) bulan; dan
 - c. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pelanggaran Disiplin PPPK

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum pelanggar disiplin PNS, terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. pejabat administrator; dan
 - d. pejabat pengawas.
- (2) Wali Kota menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis hukuman berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK di lingkungannya untuk jenis hukuman:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) bulan;
 - e. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 6 (enam) bulan; dan
 - f. penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan.

Bagian Keempat

Pelanggaran atas Kewajiban

Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. Pasal 7 huruf c sampai dengan huruf h, huruf j, dan huruf l, huruf n, dan huruf o yang berdampak negatif pada perangkat daerah; dan
 - b. Pasal 7 huruf m.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, dijatuhkan Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan;
 - b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja tidak berturut-turut, maka dijatuhkan Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis; dan
 - c. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja tidak berturut-turut, dijatuhkan Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. Pasal 7 huruf b, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pasal 7 huruf c sampai dengan huruf h, huruf j dan huruf k, huruf n, dan huruf o, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - c. Pasal 7 huruf i tanpa alasan yang sah;
 - d. Pasal 7 huruf l; dan
 - e. Pasal 7 huruf m.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja, dijatuhkan Hukuman Disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

- b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja, dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. Pasal 7 huruf a yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, dan/atau negara;
 - b. Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf h yang berdampak negatif pada negara;
 - c. Pasal 7 huruf j dan huruf k yang berdampak pada negara dan/atau pemerintah;
 - d. Pasal 7 huruf m; dan
 - e. Pasal 7 huruf p.
- (6) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif dalam waktu 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih; dan
 - b. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih, dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (7) Ketentuan Hukuman Disiplin atas pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 7 huruf m sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Bagian Kelima

Pelanggaran atas Larangan

Pasal 13

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan Pasal 8 huruf f, dan huruf h sampai dengan huruf j, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - a. Pasal 8 huruf f, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pasal 8 huruf g, yang berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pasal 8 huruf h sampai dengan huruf j, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - d. Pasal 8 huruf m, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pasal 8 huruf n angka 1 dan 2.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:
 - a. Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf e;
 - b. Pasal 8 huruf f dan huruf g, yang berdampak pada negara dan/atau pemerintah;
 - c. Pasal 8 huruf k dan huruf l; dan
 - d. Pasal 8 huruf n angka 3 sampai dengan angka 7.

BAB IV

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI ASN

Pasal 14

- (1) Hari kerja bagi Pegawai ASN ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jumlah hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
 - b. upacara Hari Kesadaran Nasional pelaksanaannya digabung dengan Upacara Peringatan Hari Besar lainnya pada setiap tanggal 17 atau disesuaikan dengan tanggal Hari Besar Nasional.
- (2) Dalam hal tanggal 17 atau tanggal Hari Besar Nasional jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) hari sebanyak 7 jam 30 menit.
- (2) Jam kerja bagi Pegawai ASN dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37 jam 30 menit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari senin sampai dengan kamis mulai pukul 07.30 - 16.00 WIB dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 - 13.00 WIB; dan
- b. hari Jum'at mulai pukul 07.30 - 16.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memiliki tugas spesifik/kekhususan, karakteristik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di luar ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (2), dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri.
- (2) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah.

Pasal 17

Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja dengan melakukan pencatatan kehadiran setiap hari kerja.

Pasal 18

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah tidak dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - a. dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti; dan
 - c. tugas belajar yang dibuktikan dengan keputusan tugas belajar.

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan dan terakumulasi menjadi 7 jam 30 menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja tanpa persetujuan atasan dan terakumulasi sesuai dengan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperhitungkan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari tanpa keterangan yang sah.
- (3) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai ASN, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (6) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Pertama

Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh:
 - a. pejabat pengawas pada Perangkat Daerah, pejabat pengawas pada unit pelaksana teknis Daerah, kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator untuk pejabat fungsional jenjang pemula dan jenjang terampil;

- b. pejabat administrator pada Perangkat Daerah, kepala unit pelaksana teknis Daerah atau pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator untuk pejabat fungsional jenjang mahir, jenjang terampil, jenjang ahli pertama, dan jenjang ahli muda; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator pada Perangkat Daerah untuk pejabat fungsional jenjang ahli madya.
- (3) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - (4) Dalam hal pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
 - (5) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 23

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4) dilakukan pemeriksaan oleh dibentuk tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal atasan langsung pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 25

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 26

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 27

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 29

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Bagian Kelima

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Pasal 33

Pejabat yang berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat ringan pada Perangkat Daerah, menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan/atau sedang dijalani oleh Pegawai ASN dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang sedang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum dilakukan pemeriksaan, diselesaikan dengan ketentuan sebelum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, hasil pemeriksaan dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, hari kerja dan jam kerja yang telah ditetapkan dan/atau disetujui, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 41); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pendelegasian Wewenang untuk Melakukan Pemeriksaan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 42),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Januari 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BENYAMIN DAVNIE


Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Januari 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani